

Demak, 24 Juni 2024

KIAT BAWASLU DEMAK MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

Demak, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak – Pasca putusan MK terhadap PPHU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, Bawaslu Demak mulai intensifkan kerja pencegahan terjadinya pelanggaran dan perselisian proses pemilihan pada pemilihan serentak 2024 yang berdasar PKPU 2 Tahun 2024 akan digelar pada hari Rabu, 27 November 2024.

Ketidaknetralan ASN dan dipertanyakannya profesionalitas penyelenggara yang menjadi salah satu pematik PPHU di MK, meskipun tidak terjadi di Kabupaten Demak pada pemilu 2024, tetap menjadi perhatian bagi Bawaslu Demak.

Sebagai langkah dini untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut, Bawaslu Demak telah mengimbau kepada KPU Demak dalam pembentukan penyelenggara ad.hoc untu pemilihan serentak 2024 dan kepada Bupati Demak, Kemenag Demak, sera Instansi Vertikal lain di Wilayah Demak terkait netralitas ASN.

Imbauan Bawaslu Demak Kepada KPU Demak

Melalui surat nomor: 552/PM.00.02/K.JT-08/04/2024, tanggal 22 April 2024 Bawaslu Demak menghimbau kepada KPU Demak :

- a. Memastikan pelaksanaan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu dilaksanakan secara tepat waktu;
- b. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu baik melalui media konvensional dan/atau media digital;
- c. Memastikan seleksi pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
- d. Memastikan dalam proses pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu, memenuhi syarat berikut, di antaranya;
 - (1) Merupakan Warga Negara Indonesia;
 - (2) Berusia paling rendah 17 tahun;
 - (3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- (4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- (5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- (6) Berdomisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu;
- (7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- (8) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- (9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Imbauan Bawaslu Demak Kepada Bupati Demak

Melalui surat nomor: 564/PM.00.02/K.JT-08/04/2024, tanggal 24 April 2024 Bawaslu Demak menghimbau kepada Bupati Demak agar Bupati Demak memberi imbauan kepada Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa atau sebutan lain, dan Perangkat Desa atau sebutan lain di wilayah Kabupaten Demak untuk tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak.

Imbauan Bawaslu Demak Kepada Polres Demak

Melalui surat nomor: 565/PM.00.02/K.JT-08/04/2024, tanggal 24 April 2024 Bawaslu Demak menghimbau kepada Kapolres Demak menghimbau agar memberi imbauan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Demak untuk tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak

Imbauan Bawaslu Demak Kepada Dandim 0716 Demak

Melalui surat nomor: 566/PM.00.02/K.JT-08/04/2024, tanggal 24 April 2024 Bawaslu Demak menghimbau kepada Dandim 0716 Demak agar memberi imbauan kepada Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Demak untuk tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak.

Imbauan Bawaslu Demak Kepada Kepala kantor Kemenag Demak

Melalui surat nomor: 567/PM.00.02/K.JT-08/04/2024, tanggal 24 April 2024 Bawaslu Demak menghimbau kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Demak memberi imbauan kepada Aparatur Sipil Negara dibawah naungan Kemenag Demak untuk tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak.